



































































































































Mendasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan aturan mengenai senjata api dan bahan peledak didasarkan pada asas-asas:

a. Asas pengayoman.

Mendasarkan pada asas pengayoman, pengaturan senjata api dan bahan peledak berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pengembangan senjata api dan bahan peledak sampai dengan pengusnahannya. Selain itu, terciptanya ketertiban di dalam masyarakat adalah salah satu tujuan dalam pengaturan senjata api dan bahan peledak.

b. Asas ketertiban dan kepastian hukum.

Asas ini menjadi pedoman dalam penyusunan aturan mengenai senjata api dan bahan peledak, sehingga akan tercipta ketertiban di berbagai institusi yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak melalui kepastian hukum yang ditimbulkan akibat adanya pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak.

Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini akan memberikan dampak pada munculnya ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

c. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban negara dengan hak dan kewajiban masyarakat menjadi asas yang harus dipedomani dalam menyusun pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak. Mendasarkan pada hal tersebut, maka kedudukan dan peranan masing-masing pihak dalam hubungan tersebut harus jelas.

d. Asas keadilan.

Sejalan dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan diatas, maka akan muncul rasa keadilan yang proporsional bagi pihak-pihak yang terkena dampak terkait pengaturan senjata api dan bahan peledak.

Selain asas-asas tersebut diatas, penyusunan aturan mengenai senjata api dan bahan peledak juga didasarkan pada asas-asas

a. Monopoli instrumen kekerasan oleh negara.

Bahwa senjata api dan bahan peledak adalah salah satu sarana atau instrumen untuk yang dapat menimbulkan kerusakan apabila digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh

karena itu keberadaan senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara, baik dari segi penentuan batasan teknis senjata api dan bahan peledak maupun dari segi penentuan pendekatan proses kendalinya.

b. Asas akuntabilitas.

Bahwa penyelenggaraan pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak dari proses perencanaan dan pengembangan senjata api dan bahan peledak sampai dengan pemusnahannya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi proses maupun pembiayaannya;

c. Asas kepentingan nasional.

Bahwa penyelenggaraan pengaturan kegunaan senjata api dan bahan peledak harus mengutamakan kepentingan nasional; dan

d. Asas koordinatif.

Bahwa pengelolaan senjata api dan bahan peledak perlu dilakukan koordinasi yang baik, karena masalah senjata dan bahan peledak tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi saja, tetapi harus melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan tugas fungsi dan perannya.

## **C. Praktik dan Permasalahan Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak di Indonesia.**

### **1. Praktik Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak.**

#### **a. Senjata Api.**

Senjata api dan bahan peledak sebagai objek temuan/ciptaan (*innovation*) dari ilmu pengetahuan yang terus-menerus mengalami kemajuan, sudah banyak digunakan oleh manusia dalam berbagai bidang. Tidak hanya untuk kepentingan pertahanan negara dan penegakan hukum saja, tetapi juga telah digunakan untuk kepentingan sipil dan industri. Berdasarkan pada hal tersebut, maka praktik penggunaan senjata api dan bahan peledak di Indonesia melibatkan banyak pihak, antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Perdagangan, masyarakat sipil, dan perusahaan.

Penggunaan senjata api di lingkungan kepolisian adalah merupakan tahapan terakhir dari 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.<sup>21</sup> Tahapan terakhir tersebut adalah “kendali

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari: tahap 1

dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat". Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009, menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api sebagai upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dilakukan ketika:<sup>22</sup>

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan

---

berupa kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan; tahap 2 berupa perintah lisan; tahap 3 berupa kendali tangan kosong lunak; tahap 4 berupa kendali tangan kosong keras; tahap 5 berupa kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; dan tahap 6 berupa kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat yang dapat dihadapi dengan dengan kendali senjata api adalah **tindakan agresif yang bersifat segera** yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka.

<sup>22</sup> Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang berupa tindakan agresif yang bersifat segera, yaitu yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat tersebut dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan (lihat pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009).

tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;

- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Senjata api untuk kepentingan sipil, digunakan sebagai:

- a) sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan atau polisi khusus,<sup>23</sup>
- b) sarana untuk kepentingan olahraga, dan
- c) sarana kepentingan pembelaan diri.

Sebagai sarana untuk kelengkapan tugas satuan pengamanan dan/atau polisi khusus, senjata api hanya digunakan dilingkungan kawasan kerjanya oleh satuan pengamanan/polisi khusus yang sedang bertugas menggunakan seragam dinas. Setelah selesai melaksanakan tugas, senjata disimpan dikantor.

---

<sup>23</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 1 huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.



Instansi yang dapat menggunakan senjata api untuk kelengkapan tugas satpam adalah:

- a. instansi pemerintah,
- b. proyek/obyek vital nasional,
- c. bank nasional,
- d. kantor kedutaan besar, dan
- e. perusahaan swasta nasional.

Sedangkan instansi yang dapat menggunakan senjata api untuk kelengkapan tugas polisi khusus dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu undang-undang khusus adalah:

- a. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan,
- b. Dinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau & Fery  
Ditjen Perhubungan Darat,
- c. PT. Kereta Api Indonesia,
- d. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Ditjen Perhubungan Laut,
- e. Satuan Polisi Khusus Kehutanan,
- f. Satuan Penindakan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea Cukai,
- g. Penyidik Ditjen Imigrasi,
- h. Petugas LAPAS Ditjen Pemasyarakatan dan kepolisian khusus lainnya pada instansi

pemerintah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta resiko dari gangguan keamanan dilingkungan/kawasan kerja yang penting/vital.

- i. Kepolisian khusus lainnya pada instansi pemerintah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta resiko dari gangguan keamanan dilingkungan/kawasan kerjanya yang vital/penting.

Senjata api yang dimiliki oleh instansi pemerintah dan obyek vitas harus dilengkapi dengan buku pas<sup>24</sup> kecuali senjata api pinjaman kesatuan TNI/Polri.<sup>25</sup>

Sebagai sarana untuk kepentingan olahraga, senjata tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan latihan menembak dan pertandingan (menembak sasaran atau target dan menembak reaksi) dan berburu bagi atlit Persatuan Olahraga Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin). Ketentuan mengenai senjata api untuk kepentingan olahraga diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8

---

<sup>24</sup> Buku pas tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri atas nama Kepala Kepolisian RI dengan masa berlaku 5 tahun dan setiap tahun diregistrasi di Kepolisian Daerah setempat.

<sup>25</sup> Senjata api pinjaman kesatuan TNI/Polri harus dilengkapi dengan kartu izin pinjam pakai senjata api (pengpin/kartu kuning) yang diterbitkan oleh Kepolisian daerah setempat dan ditandatangani oleh Direktur Intelijen dan Keamanan atas nama Kepala Kepolisian Daerah.

Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

Adapun jenis senjata untuk kepentingan olahraga adalah senjata api, pistol angin (*air pistol*), senapan angin (*air rifle*) dan/atau *airsoft gun* yang digunakan untuk kepentingan olahraga dan sifatnya tidak otomatis penuh (*full automatic*). Setelah digunakan, senjata tersebut harus digudangkan di gudang pengurus Perbakin/Kepolisian Daerah setempat. Pemasukan atau pengadaan senjata untuk kepentingan olahraga harus dikordinir oleh Pengurus Besar Perbakin. Pemegang izin senjata api untuk kepentingan olahraga berkewajiban untuk:

- a. menyimpan senjata api di gudang Perbakin pada saat tidak dipergunakan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan senjata api;
- c. memperpanjang izin senjata api yang akan habis masa berlakunya;
- d. melaporkan kepada kepolisian setempat dan menyerahkan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku

- Pas) kepada Kapolda yang memberikan rekomendasi, apabila senjata api hilang;
- e. tidak melakukan alih status atau fungsi penggunaan senjata api olahraga untuk kepentingan lain;
  - f. penyimpanan senjata api olah raga di rumah bagi atlet yang berprestasi yang telah memiliki izin penyimpanan, ditempat yang aman dan tidak membahayakan; dan
  - g. bagi atlet menembak yang sudah memiliki senjata api melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3), kelebihan senjata apitersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada atlet menembak yang memenuhi persyaratan.

Sarana kepentingan pembelaan diri, pemilikan dan penggunaan senjata api dapat diberikan kepada pejabat negara/pemerintah, pejabat swasta, pejabat TNI/Polri, purnawirawan TNI/Polri, profesi tertentu. Pejabat yang diizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk beladiri, harus memenuhi persyaratan medis, psikologi, kecakapan menembak yaitu:

- a. syarat Medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan dokter RS Kepolisian RI.
- b. syarat Psikologis, yaitu tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah, tidak psikopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk biro psikologi Kepolisian RI.<sup>26</sup>
- c. syarat kecakapan menembak, yaitu telah lulus tes menembak yang dilakukan Kepolisian RI dibuktikan dengan sertifikat menembak;
- d. syarat umur, minimal 24 tahun dan maksimal 65 tahun;
- e. surat keterangan jabatan/surat keputusan pimpinan;
- f. berkelakuan baik, yaitu tidak atau belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana yang dbuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- g. lulus screening yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah.

---

<sup>26</sup> Lebih lengkapnya lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara RI dan Non Organik Tentara Nasional Indonesia.

- h. daftar Riwayat hidup secara lengkap; dan
- i. pas photo berwarna ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 sebanyak 5 lembar.

Dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengendalian senjata api untuk sarana beladiri, Kepala Kepolisian RI telah mengeluarkan surat Telegram No. ST/690/IV/2012 tanggal 19 April 2012 yang berisi agar para Kepala Kepolisian Daerah cq. Direktur Intelejen dan Keamanan untuk melakukan penarikan/penggudangan senjata api non organik TNI/Polri yang digunakan untuk bela diri yang belum digudangkan atau masih berada di tangan pemilik yang surat izin penggunaannya sudah habis masa berlakunya.<sup>27</sup>

Selain pengaturan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk penggunaan senjata api untuk kepentingan sipil, Kementerian Pertahanan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan

---

<sup>27</sup> Sebelumnya dengan Telegram Kapolri No. Pol. TR/1117/VIII/2005, Kapolri memerintahkan penarikan senjata api non organik TNI/Polri peruntukan bela diri apabila dari hasil penelitian ditemukan surat izinnya sudah habis masa berlakunya, sedang dalam proses tindak pidana, terlibat dalam kegiatan premanisme, pemakai narkoba/jaringan kegiatan penjualan narkoba serta penyalahgunaan senjata api yang dimiliki seperti untuk mengancam, memamerkan senjata dimuka umum, membantu kegiatan tindak pidana, tindakan arogansi, membantu kelancaran bisnis atau usaha yang bersifat ilegal (debt collectors) dan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa perizinan untuk ekspor, impor, pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diberikan kepada diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu<sup>28</sup> sesuai tugas pokok dan fungsi kepada:

- a. instansi pemerintah non Kemhan dan TNI, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan; Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN; Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara;

---

<sup>28</sup> Pembatasan tersebut meliputi kuota, jumlah, jenis, tipe, kaliber, sistem kerja, masa berlakunya izin; dan kepentingan tugas dan fungsi.

- b. badan hukum nasional Indonesia tertentu, yaitu: perbankan, industri strategis, badan hukum pengelola obyek vital nasional, badan usaha non pemerintah, dan kedutaan besar.
- c. Perorangan, yaitu: pejabat pemerintah tertentu; atlet menembak; dan kolektor.
- d. kapal laut Indonesia, yaitu: kapal laut milik pemerintah dan kapal laut non pemerintah.
- e. pesawat udara Indonesia, yaitu: pesawat udara milik pemerintah dan pesawat udara non pemerintah.

**b. Bahan Peledak.**

Pengelompokan bahan peledak menurut Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak, dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok dengan mendasarkan:

- a. berdasarkan komposisi senyawa kimia, dibedakan dalam bahan peledak senyawa tunggal dan bahan peledak campuran.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Perinciannya lihat Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012.



- b. berdasarkan kegunaannya, dibedakan dalam bahan peledak *blasting* (digunakan untuk kepentingan pertambangan, konstruksi dan sejenisnya) dan *bursting* (digunakan dalam sistem senjata seperti bom, granat, kepala ledak dan sejenisnya).<sup>30</sup>
- c. berdasarkan bahan baku, meliputi Blasting Gelatine (Master Mix), Nitro Glycerine (NG), Nitro Glycol (DEGN), Nitro Cellulose (NC) dengan N-content lebih dari 12,6% (dua belas koma enam persen), PETN, Black Powder, Emulsion Matrix (Emulsion Base), Mercury Fulminate, Lead Azide, DDNP, Lead Styphnate, Tetracene, dan sejenisnya.<sup>31</sup>
- d. berdasarkan lingkungan penggunaannya, terdiri atas bahan peledak militer dan komersial.<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan bahan peledak militer adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan peledak komersial adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk

---

<sup>30</sup> Perinciannya lihat Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012.

<sup>31</sup> Perinciannya lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012.

<sup>32</sup> Perinciannya lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012.

kepentingan pekerja tambang, pekerjaan umum, aplikasi khusus atau digunakan dalam proses produksi industri tertentu.<sup>33</sup>

Terkait dengan bahan peledak untuk kepentingan komersial, kepolisian juga telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Secara umum, jenis-jenis bahan peledak yang diatur dalam peraturan tersebut adalah kelompok bahan peledak komersial yang terdiri dari 8 (delapan) jenis, kelompok bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bahan peledak, dan kelompok bunga api.<sup>34</sup>

Mengingat selain digunakan untuk kepentingan militer, bahan peledak juga digunakan komersial makapengaturan badan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan bahan peledak juga diperlukan. Baik Keputusan Presiden No 125 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012. Hanya saja definisi bahan peledak komersial dalam peraturan tersebut berbeda dengan definisi yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial yang menyatakan bahwa “bahan peledak adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang bersifat komersial (lihat Pasal 1 angka 2)”.

<sup>34</sup>Perinciannya lihat Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008.

Bahan Peledak, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, maupun Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012 sudah mengatur mengenai badan usaha yang kegiatannya terkait dengan bahan peledak.

Badan usaha yang terkait dengan bahan peledak komersial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, digolongkan menjadi:<sup>35</sup>

- a. badan usaha produsen,
- b. badan usaha distributor,
- c. badan usaha pengguna akhir,
- d. badan usaha jasa peledakan untuk kegiatan usaha yang menggunakan bahan peledak untuk tambang maupun non tambang,
- e. badan usaha jasa penyediaan gudang bahan peledak, dan
- f. badan usaha jasa pengangkutan untuk kegiatan pengangkutan bahan peledak

Menurut ketentuan tersebut, produsen terdiri dari produsen bahan peledak dan produsen bunga api. Distributor terdiri dari distributor bahan peledak,

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 11 dan Pasal 15.

distributor bunga api, distributor bahan kimia. Sedangkan pengguna akhir adalah yang melakukan usaha di bidang mineral, batu bara dan panas bumi, minyak dan gas bumi serta pekerjaan sipil atau proyek non tambang dengan menggunakan bahan peledak komersial

Sedangkan badan usaha yang terkait dengan industri bahan peledak menurut Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012 dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:<sup>36</sup>

- a. usaha produksi,
- b. usaha pengadaan,
- c. usaha pendistribusian,
- d. usaha pergudangan dan
- e. usaha peledakan.

Selain peraturan tersebut, pengaturan mengenai bahan peledak, juga diatur dalam Keputusan Presiden No 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak. Dalam ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden tersebut, pengawasan terhadap produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledak

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 13.

harus dilakukan secara terkoordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan:

- a. Markas Besar TNI, dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, ekspor, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak untuk kepentingan militer dan bahan peledak untuk kepentingan industri (komersial);
- b. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, alih guna dan pemusnahan bahan peledak industri (komersial);
- c. Departemen yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, dalam hal pengawasan perdagangan dan pendistribusian bahan peledak;
- d. Departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan dalam hal pemenuhan kewajiban kepabeanan yang terkait dengan ekspor/impor bahan peledak.

Perihal koordinasi teknis terkait dengan bahan peledak tersebut, Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012 mengamanatkan pembentukan Tim

Pengawas Bahan Peledak Antarkementerian yang diketuai oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dan bertugas melakukan koordinasi antarinstansi terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya dalam pelaksanaan kewenangan Kementerian Pertahanan terkait dengan bahan peledak, Kementerian Pertahanan harus berkoordinasi dengan:

- a. Markas Besar TNI, dalam hal pengawasan, pengendalian kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, kepemilikan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, dan pemusnahan bahan peledak.
- b. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, ekspor, penggunaan, alih guna, dan pemusnahan bahan peledak.

- c. Kementerian Perdagangan dalam hal pengawasan perdagangan dan pendistribusian bahan bahan peledak.
- d. Kementerian Perindustrian dalam hal penentuan jenis bahan kimia yang dapat digolongkan/dikategorikan sebagai bahan berbahaya bahan bakubahan peledak.
- e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal pengawasan pembelian atau penggunaan bahan peledak, pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang pertambangan, syarat-syarat teknis gudang bahan peledak, dan penanganan masalah keselamatan kerja.
- f. Kementerian Keuangan dalam hal pemenuhan kewajiban kepabeanan yang terkait dengan ekspor atau impor bahan peledak.
- g. Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan, pemantauan, kelayakan, dan upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat usaha yang terkait dengan bahan peledak.

h. Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal investasi dan operasi penanaman modal asing dalam usaha bahan peledak.

## **2. Permasalahan yang dihadapi dalam Praktik Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak.**

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak, antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak.

Pada saat ini, paling tidak terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak, yaitu UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU Darurat Tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api.

Walaupun secara daya laku, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut masih bisa diterapkan karena belum ada undang-undang lain yang secara tegas mencabut salah satu atau keempat



undang-undang tersebut, akan tetapi secara daya guna keberadaan keempat undang-undang tersebut sudah tidak efektif untuk mengatur senjata api dan bahan peledak di Indonesia. Penyebabnya adalah karena substansi yang diatur dalam keempat peraturan tersebut banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan yang ada, antara lain:

- a. perkembangan kebutuhan manusia terhadap senjata api dan bahan peledak;
- b. perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada semakin canggih dan bervariasinya senjata api dan bahan peledak;
- c. perubahan kelembagaan instansi yang mengatur senjata api dan bahan peledak yang berdampak pada kewenangan; dan
- d. perkembangan peraturan perundang-undangan di yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak, baik di tingkat internasional maupun nasional.

Dari segi substansi, pengaturan yang tersebar tersebut menjadikan makna kepastian hukum dalam pengaturan senjata api menjadi berkurang. Selain tidak utuhnya atau terpecah-pecahnya ruang lingkup

pengaturan dibagi undang-undang<sup>37</sup>, hal tersebut juga menimbulkan permasalahan dari sisi harmonisasi aturan, misalnya perbedaan definisi mengenai senjata api dan/atau bahan peledak yang ada pada peraturan perundang-undangan yang ada tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga.

Koordinasi antar lembaga menjadi hal yang penting untuk diwujudkan dalam pengaturan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap senjata api dan bahan peledak. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya kewenangan yang melekat pada instansi atau lembaga tertentu. Secara riil, pada saat ini terdapat beberapa instansi yang harus berkoordinasi dalam pengaturan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap senjata api dan bahan peledak, misalnya Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian

---

<sup>37</sup> Misalnya aturan mengenai Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api diatur dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Undang-Undang Darurat Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara Tahun 1951.

<sup>38</sup> Bandingkan definisi senjata api dalam UU Senjata Api 1936 dengan definisi senjata api dalam UU No. 8 Tahun 1948 atau bandingkan pengaturan mengenai bahan peledak dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012 dengan pengaturan bahan peledak komersial dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008.

Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal.

Walaupun secara aturan, koordinasi antarlembaga tersebut sudah diatur, akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah karena adanya ego sektoral yang didasarkan pada kewenangan yang ada dan adanya perbedaan persepsi mengenai kewenangan yang muncul karena adanya perbedaan penafsiran mengenai aturan yang sudah ada.

### 3. Penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, penggunaan senjata api dan bahan peledak sudah ditentukan. Termasuk juga didalamnya mengenai subyek hukum yang berhak mempergunakannya. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan, seringkali terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi ini tentu saja mengkhawatirkan, karena senjata api dan bahan peledak adalah instrumen kekerasan yang dapat menimbulkan kerusakan dan membahayakan jiwa

manusia. Pada bagian latar belakang bab I naskah akademik ini, telah disampaikan data yang dirilis oleh Mabes Polri, dimana sejak 2009 hingga 2011 terdapat 453 kasus penggunaan senjata api. Dari seluruh kasus itu, tidak sedikit senjata yang digunakan untuk aksi kejahatan. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, pada 2009 ada 171 kasus, di tahun 2010 ada 143 kasus, dan pada tahun 2011 terdapat 139 kasus. Sedangkan berdasarkan catatan Imparsial, mulai 2005 hingga 2012, tercatat 46 kasus penyalahgunaan senjata api, baik oleh aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Kondisi penyalahgunaan tersebut diperarah dengan adanya kasus-kasus penyelundupan senjata api dan bahan peledak, serta peredarannya dipasar gelap yang tidak tertangani dengan baik. Pada akhirnya kondisi ini akan bermuara pada efektif tidaknya pelaksanaan proses pelaksanaan aturan dan proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap senjata api dan bahan peledak.

#### **D. Implikasi Pengaturan Senjata Api dan Bahan Peledak.**

Mengacu pada penjelasan di atas, maka pilihan atas sistem pengaturan sangat bergantung pada bagaimana negara memandang ancaman keamanan itu sendiri. Sebagaimana

uraian di awal keterlibatan institusi dalam pengelolaan dan pembuatan regulasi terkait dengan senjata api dan bahan peledak juga mempengaruhi sejauhmana tingkat koordinasi dan penganggaran. Selama ini Indonesia menganut pembatasan pada pengelolaan oleh dua institusi, militer dan polisi dengan preferensi legal dan perundang-undangan peninggalan kolonial, yang batasannya hanya pada pemanfaatan senjata api dan bahan peledak.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua hal yang menjadi penekanan pembahasan pada sub bagian ini, yakni terkait dengan implikasi pengaturan senjata api aspek kehidupan masyarakat dan dampak dari pengaturan tersebut bagi beban keuangan negara.

#### **1. Implikasi Terkait Aspek Kehidupan Masyarakat.**

Berbagai kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api dan bahan peledak menjadi penegas bahwa ketidakjelasan aturan dan kewenangan dalam penggunaan senjata api dan bahan peledak hanya akan membuat rasa aman publik terus terganggu. Selain itu secara faktual keberadaan pemerintah menjadi tidak nyata dalam mengelola kekerasan. Sebab secara konseptual dan ketatanegaraan, hanya negara yang memiliki kewenangan untuk mengelola kekerasan atas nama kepentingan publik

dan bangsa. Ada empat implikasi terkait dengan regulasi senjata api dan bahan peledak bagi kehidupan bermasyarakat, yakni:

*Pertama*, adanya kepastian rasa aman publik, karena tanpa aturan regulasi yang baik dan ketat. Negara harus tetap hadir untuk memastikan rasa aman bagi publik. Dengan adanya regulasi yang jelas, tentu akan membuat pilihan apakah negara menyerahkan sebagian kewenangannya kepada publik untuk mengamankan diri dan lingkungannya, yang salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada publik untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk mengamankan dan menjaga diri dan lingkungannya.

*Kedua*, ada kontrol dan pengawasan yang lebih efektif dan terstruktur membuat publik tidak lagi berupaya melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Kontrol dan pengawasan membuat publik dapat secara prinsip memilah dan membatasi kebutuhan pengamanan diri dan lingkungannya, apakah sepenuhnya ditangani oleh pemerintah atau ada modifikasi lainnya.

*Ketiga*, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh terkait dengan pengaturan

pemanfaatan senjata api dan bahan peledak maupun turunannya. Sehingga publik dapat lebih selektif dalam menggunakan senjata api dan bahan peledak dalam peruntukannya, termasuk juga dengan yang menyangkut hobi dan kegemaran.

*Keempat*, penegasan bahwa ada pembatasan kebebasan bagi publik. Di dalam regulasi tersebut, di satu sisi negara mengatur pemanfaatan senjata api dan bahan peledak, namun di sisi yang lain negara juga membatasi kepemilikan dan pemanfaatan senjata api dan bahan peledak.

## **2. Implikasi Terkait Beban Keuangan Negara.**

Dari empat perspektif regulasi senjata api dan bahan peledak, ada tiga kemungkinan implikasi terkait dengan penggunaan anggaran dari keuangan negara, yakni:

*Pertama*, anggaran operasional regulasi senjata api dan bahan peledak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, yang mana mata anggarannya masuk menjadi sub-mata anggaran dan digabungkan dengan anggaran rutin dan atau operasional institusi yang diberi kewenangan terkait dengan hal tersebut. Situasi ini dimungkinkan apabila hanya salah satu saja pengelola dari implementasi regulasi senjata api dan bahan peledak.

*Kedua*, beban anggaran menjadi beban dari institusi yang menjadi pengelola dari regulasi senjata api dan bahan peledak. Meski sama-sama berasal dari APBN, namun yang membedakan adalah bagian dari pengelolaan yang melekat dari peran dan fungsi institusi tersebut. Artinya tidak ada mata anggaran baru, tapi melekat dan menjadi beban operasionalisasi secara integratif.

*Ketiga*, beban anggaran untuk implementasi dari regulasi senjata api dan bahan peledak dapat ditanggung oleh pemerintah daerah, dengan prasyarat bahwa Pemda sebagai salah satu pemangku kepentingan dilibatkan dalam implementasi dari regulasi senjata api dan bahan peledak. Salah satu hal tersebut dapat dilakukan apabila regulasi tersebut mensyaratkan adanya panel ahli dan Pemerintah daerah yang mana berimplikasi pada berkurangnya peran strategis institusi keamanan, khususnya kepolisian, karena apabila hal tersebut dilakukan maka posisi kepolisian dan juga aktor keamanan lainnya adalah bagian dari pelaksana saja, lebih fokus pada kepolisian yang hanya menjalankan fungsi administrasi semata.



**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN SENJATA API DAN  
BAHAN PELEDAK**

Kegunaan senjata api dan bahan peledak turut mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman. Senjata api dan bahan peledak dapat digunakan dan kondisi damai maupun dalam kondisi perang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai instrumen yang telah digunakan secara universal oleh banyak negara, maka pengaturan mengenai senjata api tidak hanya memperhatikan kebutuhan hukum nasional suatu negara, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pengaturan yang ada di dunia internasional.

**A. Pengaturan Internasional.**

Terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara, pada tahun 1996 dibentuk Panel Ahli Lintas Negara (*Governmental Experts Panel*). Menindaklanjuti kerja panel ahli tersebut, pada bulan Juli 2001 di New York diadakan konferensi khusus PBB dalam bidang senjata api. Pertemuan tersebut mengagendakan

konsolidasi dan koordinasi global negara-negara anggota PBB untuk mengadakan program aksi pengentasan masalah ini.

Terdapat pengertian secara universal mengenai pendefinisian *Small Arms and Light Weapons*. *Small Arms* didefinisikan sebagai senjata yang didesain khusus untuk penggunaan pribadi, sementara *Light Weapons* adalah senjata yang didesain untuk penggunaan beberapa orang yang beraksi sebagai sebuah kesatuan. Contoh *Small Arms* meliputi pistol revolver dan otomatis (*self-loading pistols*), senjata laras panjang (*assault rifles and carbines*), senapan mitralyur (*sub machine guns*), dan senjata mesin ringan (*light machine guns*). Sementara contoh *Light Weapons* dapat termasuk senjata mesin berat, mortar, granat tangan, peluncur granat, senjata anti tank dan anti pesawat.<sup>39</sup>

*United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2008 mengeluarkan pedoman legislasi *Small Arms and Light Weapons* yang peruntukannya adalah sebagai pedoman pemandu para pengambil kebijakan di negara-negara anggota PBB dalam merancang dan mengaplikasikan regulasi terkait

---

<sup>39</sup> *Small Arms: United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects*. Department of Public Information. Maret 2001. Seperti dikutip David Beal dalam *Re-assembling Small Arms*. United Nations Association in Canada.

SALW di negara masing-masing.<sup>40</sup> Dokumen tersebut merinci regulasi senjata api untuk penggunaan oleh masyarakat sipil; kontrol peredaran internasional SALW; para pembuat, dealer dan manufaktur persenjataan; tata cara penandaan senjata api dan pembuatan catatan khusus untuk tiap senjata; dan juga pengaturan mengenai SALW yang dimiliki dan digunakan oleh negara dan para aparaturnya.

Meskipun bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh peredaran senjata api dan bahan peledak begitu nyata dirasakan negara-negara di dunia, baru pada Juli 2011 lalu, dibuat sebuah perjanjian mengenai *Global Arms Trade Treaty*. Perjanjian ini dianggap penting, mengingat begitu besarnya aset dalam bidang perdagangan senjata yang meliputi US\$1.2 Triliun secara global.<sup>41</sup>

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dewasa ini problematika peredaran senjata api dan bahan peledak yang tidak terkontrol di sebuah negara tidak hanya terbentuk dari keadaan domestik negara tersebut, namun juga terbentuk dari faktor negara-negara yang berbatasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap negara tersebut. Di kawasan Asia Tenggara,

---

<sup>40</sup> Dokumen tersebut bertajuk *How To Guide Small Arms and Light Weapons Legislation*. United Nations Development Programme. Dokumen tersebut dapat diakses melalui alamat [http://www.undp.org/cpr/documents/sa\\_control/SALWGuide\\_Legislation.pdf](http://www.undp.org/cpr/documents/sa_control/SALWGuide_Legislation.pdf)

<sup>41</sup> Control Arms. *Global Arms Trade Treaty Picks Up Speed*. 15 Juli 2011. <http://www.controlarms.org/>

minimnya kontrol terhadap kawasan perbatasan dan kurangnya koordinasi dalam bidang pemberantasan peredaran senjata api dan bahan peledak ilegal menjadi faktor yang dapat mengancam keamanan negara-negara tersebut. Di kawasan Asia Tenggara, hal tersebut pertama kali dibahas pada pertemuan para menteri ASEAN pada tahun 1997 yang diadakan di Malaysia. Hasil pertemuan tersebut menyebutkan pentingnya koordinasi regional untuk upaya pengentasan bahan substansi yang berbahaya bagi keamanan masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara.<sup>42</sup> Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun yang sama, para menteri dalam negeri ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN pada Kejahatan Transnasional, yang merefleksikan kesepakatan negara-negara ASEAN pada permasalahan ini dan mengeksplorasi cara-cara yang dapat ditempuh oleh negara-negara ASEAN untuk saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional lainnya yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Pertama kalinya isu spesifik peredaran senjata api menjadi topik pembicaraan negara-negara ASEAN adalah pada tahun 2000, dimana *Regional Centre for Peace and Disarmament in The Asia And The Pacific* PBB mensponsori *The*

---

<sup>42</sup> Katherine Kramer. *Legal Controls on Small Arms and Light Weapons in Southeast Asia*. (2001) Small Arms Survey. Occasional Paper No 3.

*Jakarta Regional Seminar on Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons.* Pada kegiatan tersebut, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperkuat regulasi domestik, pertukaran informasi intelijen, dan penguatan kontrol perbatasan dan imigrasi dalam upaya untuk mengentaskan peredaran senjata api di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN akhirnya membakukan kebijakan regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bentuk Rencana Aksi (*Plan of Action*) to Combat Trans-national Crime yang termasuk mencantumkan regulasi mengenai perdagangan senjata. Namun, karena sifat dasarnya yang bukan merupakan perangkat hukum yang mengikat, instrumen ini dipandang tidak mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap peredaran senjata di kawasan Asia Tenggara.<sup>43</sup>

Berdasarkan perhitungan statistik yang dihimpun oleh organisasi *Gunpolicy.org* menyebutkan bahwa tingkat kepemilikan senjata api pribadi di Indonesia adalah 0.5 per seratus orang,<sup>44</sup> menjadikan Indonesia sebagai negara pada peringkat ke 169 dari 179 negara yang menjadi responden survei. Organisasi yang sama mencatat bahwa angka tersebut

---

<sup>43</sup> Sebagai contoh, lihat Laporan *Internasional Action on Network on Small Arms* (IANSA) yang berjudul *Reviewing Action on Small Arms 2006: Assessing The First Five Years of the UN Programme of Action by Bitting The Bullet*. 2006.

<sup>44</sup> *Gunpolicy.org* International Firearm Injury Prevention and Policy. Indonesia-Gun Facts, Figures, and the Law.

berasal dari 34,150 senjata api legal yang telah terdaftar.<sup>45</sup> Tercatat hingga bulan Agustus 2010, jumlah izin penggunaan senjata api untuk bela diri di kalangan masyarakat sebanyak 17,983 pucuk senjata yang rinciannya termasuk 699 pucuk untuk instansi keamanan seperti satpam dan petugas lembaga pemasyarakatan; 11.869 pucuk untuk Polsus; dan 6551 pucuk untuk olahraga.<sup>46</sup> Perlu menjadi catatan, bahwa Indonesia tidak mempunyai kultur kepemilikan senjata api seperti apa yang ada di negara Filipina atau Thailand.<sup>47</sup> Jumlah orang yang tewas akibat tembakan senjata api yang berhubungan langsung dengan terorisme dalam kurun waktu satu dekade ke belakang berjumlah tidak lebih dari dua puluh orang, dan kebanyakan dari kejadian tersebut terjadi di kawasan pasca konflik seperti di daerah Sulawesi tengah dan Maluku.<sup>48</sup>

*International Crisis Group* (ICG) menyebutkan bahwa secara umum terdapat empat sumber utama senjata api ilegal di Indonesia:

1. senjata tersebut dicuri atau dibeli secara ilegal dari personil pasukan keamanan;

---

<sup>45</sup>*Ibid*

<sup>46</sup> tempo.co, "Polri Stop Beri Izin Kepemilikan Senjata Api", <http://www.tempo.co/hg/politik/2010/08/25/brk,20100825-273962,id.html>

<sup>47</sup> International Crisis Group. Illicit Arms in Indonesia. Policy Briefing. No 109. Jakarta/Brussels, 6 September 2010.

<sup>48</sup>*Ibid.*

2. senjata tersebut dapat berupa sisa dari penyimpanan di kawasan konflik;
3. diproduksi oleh produsen senjata lokal, dan
4. diselundupkan dari luar wilayah Indonesia.<sup>49</sup>

Sejak tahun 2003, pemerintah Indonesia telah membuat laporan tahunan dalam implementasi *United Nations Program of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons* yang menjadi program PBB yang diperuntukkan khusus untuk menangani permasalahan perdagangan ilegal senjata api.

Pengaturan senjata api dan bahan peledak juga harus sejalan dengan instrument hukum internasional tentang hak asasi manusia, antara lain sebagaimana ditentukan dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, yang antara lain pada ketentuan umum angka 1 dan 2 ditentukan:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990), General Provisions; 1. Governments and law enforcement agencies shall adopt and implement rules and regulation on the use of force and firearms against persons by law enforcement officials. In developing such rules and regulations, Governments and law enforcement agencies shall keep the ethical issues associated with the use of force and firearms constantly under review. 2. Governments and law enforcement agencies should develop a range of means as broad as possible and equip law enforcement officials with various types of weapons and ammunitions that would allow for a differentiated use of force and firearms. These should include the development of non-lethal incapacitating weapons for use in appropriate situations, with a view to increasingly restraining the application of means capable of causing death or injury to persons. For the same*

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib mengadopsi dan melaksanakan peraturan dan ketentuan mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api terhadap seseorang oleh aparat penegak hukum. Dalam mengembangkan peraturan dan ketentuan ini, Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib mempertahankan etika yang terkait dengan penggunaan kekuatan dan senjata api untuk ditinjau secara terus menerus.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib mengembangkan berbagai macam peralatan serta mempersenjatai aparat penegak hukum dengan bermacam-macam tipe senjata api dan munisi yang dapat memungkinkan penggunaan kekuatan dan senjata yang beragam. Hal ini termasuk pula kewajiban untuk mengembangkan senjata melumpuhkan namun tidak mematikan untuk digunakan dalam situasi tertentu, untuk meningkatkan pembatasan atas penggunaan cara-cara yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera terhadap seseorang. Dengan tujuan yang sama, wajib pula disediakan bagi aparat penegak hukum peralatan pembelaan diri seperti perisai, helm, rompi anti peluru dan

---

*purpose, it should also be possible for law enforcement officials to be equipped with self defensive equipment such as shields, helmets, bullet proof vest and bullet proof means of transportation, in order to decrease the need to use weapons of any kind.*



alat transportasi anti peluru, untuk memperkecil penggunaan senjata api jenis apapun.

## **B. Pengaturan di Indonesia.**

Pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak tidak mengalami banyak perubahan. Hal ini dapat diamati dari peraturan yang ada selama ini. Paling tidak terdapat 4 (empat) Peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak, yaitu: UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU Darurat Tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api.

### **1. Undang-Undang Senjata Api 1936.**

Dengan memperhatikan tahun penetapannya, maka undang-undang ini disusun sebelum Indonesia Merdeka atau jaman Hindia Belanda. Secara sistematis, undang-undang ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) bagian yang mengatur mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran (terdiri dari 9 pasal), dan

b) bagian yang mengatur mengenai milik, perdagangan dan pengangkutan senjata api, mesiu dan munisi di Indonesia (terdiri dari 19 pasal) .

Tiga hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai senjata api, munisi dan kapal. Termasuk dalam pengertian senjata api menurut undang-undang tersebut adalah:

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur api, serta bagian-bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, senjata senjata api tiruan (seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang serupa yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan) demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Sedangkan termasuk pengertian munisi adalah bagian-bagian munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (6) bagian pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran,<sup>51</sup> maupun Pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) bagian milik, perdagangan dan pengangkutan,<sup>52</sup> maka yang mempunyai kewenangan dalam pemasukan, pengeluaran, penerusan dan

---

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (4) menyatakan : “Apabila timbul keragu-raguan tentang masuk tidaknya barang-barang tertentu dalam lingkungan berlakunya undang-undang ini dan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan berdasarkan undang-undang ini, maka Menteri Dalam Negeri memutuskan hal itu”. Sedangkan Pasal 2 ayat (6) menyatakan: “Contoh daftar-daftar dan surat-surat lain selanjutnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang berwenang pula memberikan ketentuan-ketentuan mengenai administrasi senjata api, mesiu dan munisi, yang dilakukan oleh pembesar-pembesar yang bersangkutan.

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (3) menentukan: “Oleh Menteri Dalam Negeri setelah berunding dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka berlakunya undang-undang ini dapat diperluas sampai mengenai jenis-jenis lain lagi dari senjata-senjata tiruan yang dimaksudkan dalam pasal 1 Sub 1 Undang-Undang Senjata Api (pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran) 1936. Sedangkan dalam ayat (4) diatur : “Apabila timbul keragu-raguan apakah barang-barang tertentu masuk atau tidak dalam lingkungan berlakunya undang-undang ini dan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan berdasarkan undang-undang ini, maka Menteri Dalam Negeri berwenang menentukan hal itu”. Selanjutnya rumusan dalam Pasal 13 ayat (2) adalah : “contoh-contoh daftar, surat izin dan surat-surat lain untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang diberikan dengan atau berdasarkan undang-undang ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang juga berwenang untuk memberi peraturan-peraturan tentang administrasi senjata api, mesiu dan munisi oleh para pejabat yang bersangkutan.

pembongkaran, maupun bagian milik, perdagangan dan pengangkutan terhadap senjata api adalah Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan ini tentu saja sudah tidak relevan lagi apabila diterapkan, karena tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri pada saat ini sudah tidak lagi terkait dengan pengurusan mengenai senjata api.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

UU yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1948 ini dibuat setelah Indonesia merdeka dan dimaksudkan untuk mengatur mengenai pendaftaran senjata api yang ada dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yang dimaksud senjata api dalam UU No. 8 Tahun 1948 adalah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti *patroonhulsen*, *slaghoeds* dan lain-lainnya;
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lain.

Mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 5 UU No. 8 tahun 1948, pendaftaran terhadap senjata api dilakukan dengan cara:

- a. Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (atau Kepala Kepolisian daerah Istimewa – selanjutnya Kepala Kepolisian Keresidenan saja) atau orang yang ditunjuknya.
- b. Senjata api yang berada di tangan anggota Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan.
- c. Senjata api yang berada di tangan Polisi di daftarkan menurut instruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara.

Sejalan dengan pendaftaran senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi kepada Kepala Kepolisian Keresidenan, maka yang berhak memberikan izin pemakaian senjata api untuk orang bukan anggota tentara atau polisi adalah Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang yang ditunjuknya. Demikian juga mengenai izin pemindahan senjata api ke pihak lain juga harus mendapatkan izin dari Kepala Kepolisian Keresidenan.

Walaupun membuat defenisi yang berbeda mengenai senjata api, akan tetapi UU No. 8 Tahun 1948 tidak mencabut berlakunya UU Senjata Api Tahun 1936.

### 3. Undang-Undang Darurat Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara Tahun 1951.

Aturan dalam Undang-Undang Darurat ini yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak adalah Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 5. Ketentuan Pasal 1 mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang terkait dengan senjata api, munisi atau bahan peledak. Ketentuan ini merubah ketentuan mengenai ancaman hukuman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.<sup>53</sup>

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 adalah sebagai berikut:

“Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

---

<sup>53</sup> Ordonansi peraturan hukuman istimewa sementara (L.N 1948 No. 17) dan UU No. 8 Tahun 1948.

Pengertian senjata api dalam ketentuan pasal ini merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 UU Senjata Api 1936. Sedangkan pengertian bahan peledak yang digunakan merujuk pada Ordonansi tanggal 18 September 1893 (stbl 234) yang telah diubah dengan Ordonansi tanggal 9 Mei 1931 (stbl No. 168).<sup>54</sup>

Sedangkan ketentuan Pasal 3 menggolongkan perbuatan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 sebagai kejahatan dan Pasal 5 mengatur mengenai perampasan terhadap barang-barang yang terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur mengenai kewenangan untuk mengeluarkan dan atau menolak permohonan perizinan senjata api diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan. Sedangkan untuk kepentingan

---

<sup>54</sup>Lihat Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Darurat Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara Tahun 1951.

dinas angkatan perang, perizinan menjadi kewenangan oleh masing-masing departemen angkatan perang.<sup>55</sup>

Apabila dibandingkan dengan UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka esensi substansi dari kedua undang-undang tersebut tidak berbeda, kecuali pada nomenklatur jabatan dari pejabat yang berwenang.<sup>56</sup>

Selain keempat undang-undang tersebut, terdapat beberapa undang-undang yang harus diperhatikan dalam rangka pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak:

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Apabila dicermati, kalimat “sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya” dalam ketentuan tersebut,

---

<sup>55</sup> Untuk kepentingan pribadi anggota angkatan perang, kewenangan perizinan tetap masuk pada kewenangan perizinan untuk umum dibawah Menteri/Kepolisian Negara

<sup>56</sup> Lihat penjelasan umum Perpu No. 20 Tahun 1960 yang menyatakan “ketentuan tentang pejabat-pejabat yang diberikan wewenang perizinan atau penolakan permohonan perizinan oleh perundang-undangan mengenai senjata api adalah tidak sesuai lagi dengan susunan ketatanegaraan saat ini. Untuk mengadakan perundang-undangan baru mengenai senjata api menghendaki waktu yang agak lama, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini hanya semata-mata untuk merubah beberapa ketentuan yang tidak sesuai.



menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian tersebut sangat tergantung pada ketentuan undang-undang lainnya. Atau dengan kata lain harus ada pemberian wewenang dari undang-undang lain. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang akan disusun harus memperhatikan hal tersebut<sup>57</sup> termasuk juga mengenai kewenangan-kewenangan kepolisian terkait senjata api dan bahan peledak.

Sebagai salah satu subyek yang dapat berwenang menggunakan senjata api dan bahan peledak untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan senjata api dan bahan peledak harus juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Pada saat ini dasar kewenangan kepolisian tersebut berasal dari UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api

<sup>58</sup> Lihat Pasal 29 dan Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2002, PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lihat juga ketentuan hukum pidana yang berlaku

## 2. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan fungsi pertahanan negara, maka penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata menjadi salah satu alternatif utama yang harus dilakukan. Hal ini karena komponen utama dalam pelaksanaan ancaman militer dan ancaman bersenjata adalah penggunaan senjata.

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan

segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain:

a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:

1. Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
4. Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
5. Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau

keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.

6. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh Negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
  - c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
  - d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
  - e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan

kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

- f. Pemberontakan bersenjata.
- g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman bersenjata menurut penjelasan pasal 14 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 adalah berbagai usaha dan kegiatan oleh kelompok atau pihak yang terorganisasi dan bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

3. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.  
Tentara Nasional Indonesia adalah adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dengan kata lain Tentara Nasional adalah subyek hukum yang boleh menggunakan senjata untuk kepentingan militer. Mendasarkan pada hal tersebut, kebutuhan TNI akan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer harus mendapat perhatian dalam penyusunan RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Termasuk juga

didalamnya pengaturan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak oleh anggota TNI.<sup>59</sup>

4. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Sebagai ketentuan yang mengatur industri nasional untuk menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2002 juga harus diperhatikan dalam penyusunan RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

---

<sup>59</sup> Lihat UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta memperhatikan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

**BAB IV**

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

**PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG**

**SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK**

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah pertimbangan atau alasan perlunya pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak dengan memperhatikan pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan negara terkait dengan perkembangan fakta empiris mengenai senjata api dan bahan peledak, serta memperhatikan aturan-aturan yang telah ada terkait senjata api dan bahan peledak sehingga akan berdampak pada substansi atau materi yang akan diatur.

**A. Landasan Filosofis.**

Pembahasan terkait makna filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan, akan selalu terkait dengan pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur, serta watak dari suatu bangsa Indonesia, yang telah ada dalam Pancasila termasuk dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Landasan filosofis tersebut, tidak terlepas dari kerangka

politik hukum nasional yang ada di Indonesia. Menurut Mahfud M.D, politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut dikatakan, bahwa untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya,<sup>60</sup> karena hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini bukan saja dikarenakan hukum merupakan suatu produk sosial melainkan juga hukum memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat serta pembangunan yang adil bagi masyarakat yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Dengan demikian pengaturan terhadap senjata api dan bahan peledak, yang pada dasarnya merupakan instrumen kekerasan, didasarkan pada pertimbangan filosofis antara lain:

- a. Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi

---

<sup>60</sup> Moh. Mahmud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: 2006), cet. 1, hal. 31-32.

<sup>61</sup> Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: 1993), hal. 4.



segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

- b. Senjata api dan bahan peledak adalah merupakan salah satu instrumen kekerasan yang harus dikendalikan oleh pemerintah agar tercipta jaminan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- c. Pengaturan terhadap senjata api dan bahan peledak juga menjadi bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara kepada warga negara sebagai perwujudan adanya jaminan terhadap hak atas hidup secara aman, damai dan sejahtera.

## **B. Landasan Sosiologis.**

Landasan sosiologis pembentukan pengaturan mengenai senjata dan bahan peledak pada dasarnya adalah merupakan pertimbangan atau alasan-alasan yang menyangkut fakta

empiris terkait senjata api dan bahan peledak dalam masyarakat dan/atau negara, sehingga kemudian dibutuhkan adanya undang-undang untuk mengatur hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, argumentasi sosiologis pembentukan undang-undang mengenai senjata api dan bahan peledak antar lain adalah:

- a. Sebagai hasil ciptaan manusia, perkembangan senjata api dan bahan peledak selalu berkembang mengikuti perkembangan pemikiran manusia dan berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang-bidang yang lain. Kondisi harus diantisipasi, baik untuk memaksimalkan dampak positif dari perkembangan senjata api dan bahan peledak maupun untuk meminimalkan dampak negatif yang ada.
- b. Penggunaan senjata api dan bahan peledak tidak hanyadimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaran pertahanan Negara saja, tetapi juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaran fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil. Oleh karena itu keberadaan senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, penyelundupan dan peredaran gelap senjata api dan bahan peledak yang

dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **C. Landasan Yuridis.**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang senjata api dan bahan peledak yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan persoalan hukum yang ada. Mendasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya, utamanya mengenai evaluasi undang-undang yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak, maka persoalan yuridis terkait dengan senjata api dan bahan peledak di Indonesia adalah karena berbagai undang-undang yang mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak (Undang-Undang Senjata Api 1936, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara Tahun 1951 khususnya ketentuan Pasal 1 yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang terkait dengan senjata api, munisi atau bahan peledak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan

kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

bbkn

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN**

**A. Sasaran yang Ingin Diwujudkan.**

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, keadilan dalam berbagai aspek yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak, baik senjata api dan bahan peledak yang digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara, senjata api dan bahan peledak yang digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, dan senjata api dan bahan peledak yang digunakan untuk kebutuhan khusus warga negara, warga negara asing, dan korporasi.

**B. Arah dan Jangkuan Pengaturan.**

Arah penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak adalah untuk menggantikan undang-undang yang mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak yang telah ada sebelumnya, yaitu UU Senjata

Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU Darurat Tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

Sedangkan jangkauan pengaturan ditujukan adalah untuk seluruh subyek hukum yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak dalam penyelenggaraan pertahanan negara, penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, dan terkait dengan kebutuhan masyarakat sipil. Misalnya Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM dan masyarakat.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan.**

#### **1. Ketentuan umum**

Naskah akademik ini menawarkan tiga opsi definisi Senjata Api dan Bahan Peledak, yaitu:

*Opsi pertama* adalah membedakan senjata api dan bahan peledak berdasarkan standar teknis yang ditetapkan

oleh TNI. Berdasarkan opsi ini, klasifikasi senjata api dan bahan peledak akan terpilah menjadi Standar Militer dan Non Standar Militer. Opsi ini dimunculkan untuk memastikan bahwa pengaturan senjata api dan bahan peledak lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan negara untuk menyelenggarakan fungsi pertahanan sesuai mandat Pasal 30 UUD 1945. Opsi ini mengharuskan TNI untuk terlebih dahulu merumuskan klasifikasi senjata api dan bahan peledak berdasarkan spesifikasi teknis tertentu dan kemudian merumuskan mekanisme pengaturan dan kendali senjata api dan bahan peledak standar Militer. Berdasarkan mekanisme tersebut, pemerintah kemudian menetapkan mekanisme pengaturan dan kendali senjata api dan bahan peledak Non Standar Militer. Dalam opsi ini, ada kebutuhan untuk secara khusus membentuk mekanisme pengaturan tentang amunisi yang dilihat sebagai komponen khusus yang tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai bagian integral dari senjata api. Dengan demikian, opsi ini mengharuskan pemerintah untuk segera menyusun RUU Senjata Api dan Bahan Peledak yang menggunakan klasifikasi Standar Militer dan Non Standar Militer sebagai dasar untuk mengendalikan senjata api dan bahan peledak.

*Opsi kedua* adalah membedakan senjata api dan bahan peledak dari sisi pengguna tanpa harus membatasinya dengan klasifikasi teknis tertentu. Opsi ini cenderung membuat perbedaan pengaturan senjata api dan bahan peledak ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. senjata api dan bahan peledak untuk kebutuhan pertahanan negara yang dikendalikan oleh Pemerintah atau TNI,
- b. senjata api dan bahan peledak untuk aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI, dan
- c. senjata api dan bahan peledak untuk kebutuhan khusus warga negara dan korporasi yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI.

Disatu sisi, opsi ini cenderung memberikan kewenangan penuh bagi Pemerintah atau TNI untuk mengatur sendiri senjata api dan bahan peledak yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi pertahanan negara. Di sisi lain, opsi ini memberikan monopoli penuh bagi pemerintah atau POLRI untuk membentuk mekanisme kendali khusus untuk mengatur senjata api dan bahah peledak yang tidak terkait dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.



*Opsi ketiga* adalah melakukan pengaturan senjata api dan bahan peledak sesuai dengan taksonomi standar internasional. Opsi ini harus dipertimbangkan terutama untuk kebutuhan perdagangan (ekspor dan impor) serta pelaporan transparansi transfer peredaran senjata api dan bahan peledak ke regim persenjataan internasional. Taksonomi standar internasional tersebut harus diadopsi oleh pemerintah dalam menyusun RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, diintegrasikan dalam dua opsi lain yang telah dijabarkan di atas.

## **2. Materi yang Akan Diatur.**

Naskah Akademik ini menawarkan pendekatan siklus penuh (*life cycle approach*) sebagai materi muatan untuk mengatur senjata api dan bahan peledak. Pendekatan siklus ini mengharuskan dibentuknya suatu mekanisme yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek senjata api dan bahan peledak.

Dengan menggunakan siklus penuh ini, pengaturan senjata api dan bahan peledak tidak hanya berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan namun terkait dengan siklus penuh suatu senjata api dan bahan peledak mulai dari penelitian dan pengembangan rancang bangun hingga pemusnahannya.

Pendekatan siklus penuh ini mengidentifikasi sembilan tahap siklus senjata api dan bahan peledak yaitu:

1. penelitian dan pengembangan rancang bangun,
2. pengembangan purwa rupa,
3. produksi,
4. distribusi,
5. pemilikan,
6. penggunaan,
7. penyimpanan,
8. perawatan, dan
9. pemusnahan.

Tahap 1, 2, dan 3 berkaitan dengan industri senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Tahap 4 berkaitan dengan korporasi yang melakukan transfer senjata api dan bahan peledak. Tahap 5, 6 dan 8 terkait dengan pemilik-pengguna senjata api dan bahan peledak. Tahap 7 dan 9 terkait dengan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dan pemusnahan. Pendekatan siklus penuh ini mengharuskan pemerintah untuk menyusun mekanisme pengendalian senjata api dan bahan peledak yang bersifat komprehensif yang menyentuh aspek Riset, Industri, Perdagangan, Pemilik-Pengguna, dan Fasilitas Penyimpanan-Pemusnahan. Seluruh tahapan siklus

senjata api dan bahan peledak tersebut harus dapat sepenuhnya dikendalikan oleh negara untuk menjamin terbentuknya monopoli instrumen kekerasan oleh negara yang efektif.

Di tahap pertama dan kedua kendali terhadap kegiatan penelitian, pengembangan rancang bangun, serta purwa rupa senjata api dan bahan peledak dilakukan dengan memberikan perijinan, pembinaan, dan pengawasan khusus terhadap sektor badan usaha milik negara, korporasi swasta, lembaga akademik, dan sektor lain yang terkait yang memiliki aktivitas untuk mengembangkan rancang bangun senjata api dan bahan peledak. Perijinan, pembinaan, dan pengawasan khusus ini juga berlaku untuk tahap produksi dan distribusi senjata api dan bahan peledak.

Khusus untuk senjata api dan bahan peledak standar militer, seluruh kegiatan penelitian, pengembangan rancang bangun, serta purwa rupa sepenuhnya dikuasai oleh negara. Penguasaan ini dilakukan sesuai dengan pengaturan yang ada di UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dengan menunjuk suatu badan usaha milik negara sebagai suatu industri strategis untuk melakukan seluruh tahapan penelitian, pengembangan

rancang bangun, serta purwa rupa senjata api dan bahan peledak standar militer.

Di tahap kelima dan keenam, pemerintah mengendalikan pemilikan dan penggunaan dengan membentuk mekanisme perijinan khusus. Mekanisme ini dibuat untuk menjamin terbentuknya mekanisme perijinan untuk tiga klasifikasi pemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak, yaitu:

- (1) pemilikan senjata api dan bahan peledak untuk kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara,
- (2) pemilikan senjata api dan bahan peledak untuk kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, dan
- (3) pemilikan senjata api dan bahan peledak untuk kebutuhan khusus warga negara, warga negara asing, dan korporasi.

Kendali pemilikan senjata api ini, juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan ketat untuk penggunaan senjata api dan bahan peledak. Untuk klasifikasi 1 dan 2, pengawasan terutama dilakukan sebagai bagian dari pengamanan internal instansi militer, kepolisian, dan penegak hukum. Untuk klasifikasi 3, mekanisme pengawasan dilakukan oleh pemerintah atau

POLRI untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemilikan senjata api dan bahan peledak.

Di tahap ketujuh, kendali terhadap penyimpanan senjata api dan bahan peledak dirumuskan juga berdasarkan tiga klasifikasi pemilikan di atas. Penyimpanan senjata api dan bahan peledak untuk kebutuhan pertahanan negara sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah dan TNI. Penyimpanan senjata api dan bahan peledak untuk fungsi kepolisian dan penegakan hukum dirumuskan dengan mengkombinasikan kebutuhan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan senjata api dengan kebutuhan untuk efisiensi pelaksanaan tugas operasional di bidang kepolisian dan penegakan hukum. Mekanisme penyimpanan senjata api dan bahan peledak untuk pemilikan oleh warga negara, warga negara asing, dan korporasi dirumuskan untuk meningkatkan kendali pemerintah terhadap peredaran senjata api dan bahan peledak sehingga bisa meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.

Di tahap kedelapan, kendali terhadap perawatan senjata api dan bahan peledak dirumuskan untuk

menetapkan standar nasional bagi senjata api dan bahan peledak yang boleh beredar di Indonesia. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh senjata api dan bahan peledak yang beredar di Indonesia memiliki kualitas teknis sesuai standar nasional yang tidak akan membahayakan keselamatan individu pengguna dan publik dalam penggunaannya.

Di tahap terakhir, pemerintah mengendalikan pemusnahan senjata api dan bahan peledak. Kendali pemusnahan ini dilakukan untuk (1) memusnahkan senjata api dan bahan peledak ilegal yang beredar di Indonesia, (2) memusnahkan senjata api dan bahan peledak yang tidak memenuhi standar nasional, dan (3) memusnahkan senjata api dan bahan peledak yang tidak lagi dibutuhkan oleh pemerintah dan aparatnya.

### **3. Ketentuan mengenai Sanksi.**

Dalam falsafah pemidanaan yang mencari pembenaran terhadap pemidanaan (*justification of criminal punishment*), maka dapat dikemukakan pandangan dari Herbert L. Packer yang berupaya melibatkan diri pada dua pandangan

konseptual yang keduanya membawa dampak moral yang berbeda.<sup>62</sup>

Pandangan yang pertama adalah retributif (*retributive view*), yang mengumpamakan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Dalam hal ini setiap orang bertanggung jawab atas pilihan moralnya masing-masing. Jika pilihannya itu benar maka ia mendapatkan ganjaran yang positif, seperti misalnya mendapatkan pujian, penghargaan, dan lain sebagainya. Namun jika pilihannya salah maka orang tersebut harus bertanggung jawab dan diberi hukuman sebagai suatu ganjaran negatif. Jadi alasan rasional tentang penjatuhan pidana terletak pada pandangan bahwa pidana merupakan imbalan/ganjaran negatif atas suatu kesalahan. Pandangan ini bersifat *backward looking* karena pemidanaan dalam hal ini cenderung bersifat korektif dan represif. Masih menurut Pecker, kaum retributif memandang bahwa dengan menghukum pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang baik, oleh karena setiap orang melakukan suatu tindakan haruslah

---

<sup>62</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hal. 11-12.

mempertanggung jawabkan tindakannya dan menerima ganjaran sesuai dengan tindakannya tersebut.<sup>63</sup>

Pandangan yang kedua adalah utilitarian (*utilitarian view*) yang memandang pidana itu dari segi manfaatnya. Sehingga yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana itu harus dilihat dari segi tujuan, manfaat/kegunaannya. Dengan demikian, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku pelaku sehingga kelak tidak mengulangi perbuatannya dan di sisi lain pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan untuk meniru/melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini memiliki tujuan pencegahan dan bersifat *forward looking*. Pandangan yang kedua pada umumnya dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan justifikasi pemidanaan. Namun demikian menurut Packer, mengenai pilihan falsafah pemidanaan, pilihan apapun tidak dapat betul-betul diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Demikian pula tentang justifikasi perumusan ketentuan pidana berupa ancaman sanksi pidana dalam

---

<sup>63</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Binacipta, Cetakan pertama, 1994, hal. 27.



peraturan tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak, belum tentu dapat memecahkan berbagai persoalan yang ada dan terkadang dianggap tidak memberi keadilan bagi masyarakat sehingga perlu diketahui dan diidentifikasi latar belakang pencantumannya dalam peraturan dan penerapannya dalam kasus-kasus yang ada.

Bagi Herber L Pecker dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction* menyimpulkan justifikasi pidana dengan alasan:<sup>64</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang dan di masa yang akan datang tanpa sanksi pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Edisi Ke-dua Cetakan Ke-dua, 1994, tanpa halaman, catatan kaki no 48.

cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.

Sejalan dengan kesimpulan Pecker tersebut, maka Johannes Andenaes berpendapat bahwa akan terjadi masalah dalam bidang teknis dan filsafat moral apabila konsepsi hukum pidana dihapuskan, dengan demikian pemidanaan masih dibutuhkan oleh masyarakat karena hal tersebut sudah berakar kuat dalam kesadaran masyarakat umum.<sup>65</sup> Ada pun perkembangan pemikiran berbagai teori pemidanaan pada dasarnya bersumber dari pandangan masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Terhadap hal ini Antony Duff dan David Garland dalam bagian pendahuluan, yang berjudul "Introduction: Thinking about Punishment", membagi teori pemidanaan ke dalam dua golongan besar yakni konsekuensialis dan non-konsekuensialis.<sup>66</sup>

Menurut Duff dan Garland, bagi penganut teori konsekuensialis, suatu pemidanaan merupakan akibat dari suatu perilaku yang mengakibatkan kerugian, untuk itu sudah selayaknya pelaku dikenakan pula suatu kerugian

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup> Antony Duff dan David Garland, *A Reader on Punishment*, Oxford: Oxford University Press, 1994, hal. 6-dst.

berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam teori ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan (*forward looking*). Sehubungan dengan pandangan kaum konsekuensialis, untuk membenaran penjatuhan pidana maka perlu dibuktikan apakah:

- a. Pidana itu membawa kebaikan;
- b. Pidana dapat mencegah kejadian yang lebih buruk;
- c. Tidak ada alternatif lain yang setara baiknya.<sup>67</sup>

Di sisi lain bagi penganut teori non-konsekuensialis menganggap bahwa upaya membenaran untuk menjatuhkan pidana sebagai suatu respon yang patut (*appropriate response*) terhadap suatu kejahatan. Pandangan ini dikenal dalam kaum retributif (berpandangan bahwa penjatuhan pidana merupakan balasan atas suatu kejahatan) yang berpendapat bahwa pidana merupakan penderitaan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan (*backward looking*), namun demikian proporsionalitas (keseimbangan dalam

---

<sup>67</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia* (Pidato Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana FHUI), Depok, 8 Maret 2003, hal. 11-12.

penjatuhan hukuman) tetap diperhatikan oleh penganut non-konsekuensialis.<sup>68</sup>

Sehubungan dengan tersebut, maka Tim Penyusun NA sependapat dengan golongan konsekuensialis yang memandang bahwa suatu pidanaan merupakan akibat dari suatu perilaku yang mengakibatkan kerugian, untuk itu sudah selayaknya pelaku dikenakan pula suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam hal ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pidanaan (*forward looking*). Selain itu ketentuan pidana dalam pengaturan senjata api dan bahan peledak dirumuskan karena sanksi pidana yang diancamkan akan membawa kebaikan bagi pelaku, dapat mencegah kejadian yang lebih buruk lagi dalam hal melindungi masyarakat serta tim belum menemukan alternatif sanksi yang setara baiknya.

Selanjutnya berkenaan dengan sanksi termasuk sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan yang melanggar pengaturan senjata api dan bahan peledak akan dapat diterapkan:

1. sanksi pidana,
2. sanksi administrasi,

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

### 3. tuntutan ganti kerugian.

Terkait dengan sanksi pidana, maka jenis pidana pokok yang dapat diterapkan antara lain pidana penjara waktu tertentu, dan pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Adapun pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.

Dalam pengaturan senjata api dan bahan peledak terdapat kumulasi ancaman pidana - menyimpang dari rumusan Pasal 10 KUHP, dimana pidana pokok yakni pidana penjara dan denda diancamkan secara kumulatif dengan menggunakan kata 'dan'. Penyimpangan ini memang dimungkinkan oleh Pasal 103 KUHP. Atau apabila perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan yang melanggar dua ketentuan maka sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) KUHP dimungkinkan untuk menggunakan aturan khusus, sebagai ketentuan yang istimewa. Untuk sanksi administratif, ancamannya diperuntukkan bagi perbuatan pelanggaran perizinan yang sudah diberikan, dalam hal ini izin harus dicabut dan senjata apinya dapat disita atau dirampas dan dijadikan milik Negara. Pencabutan izin

dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Sanksi pidana dapat dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi administrasi dan sanksi denda/ganti rugi.

Pada prinsipnya ancaman pidana - baik penjara dan/atau denda - memang diperlukan, namun perlu dipertimbangkan kembali bahwa nominal denda harus rasional. Berkaitan dengan unsur 'barangsiapa' - yang berarti siapa pun, dengan latar belakang ekonomi apapun, jika memenuhi unsur dan terbukti melanggar pasal-pasal dalam pengaturan senjata api dan bahan peledak, harus dihukum - yang terdapat dalam pasal pengaturan senjata api dan bahan peledak, harus dipikirkan pula kesanggupan pelaku untuk membayar denda yang dijatuhkan. Dengan demikian perlu dikaji kembali apakah ancaman pidana yang terdapat dalam pengaturan senjata api dan bahan peledak sudah memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas, atau belum. Hal ini akan sangat penting sebagai salah satu pedoman perumusan politik hukum pidana kita pada masa yang akan datang.

Memang disadari bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang bersifat standar, sehingga sangat sulit untuk menentukan hal-hal yang menjadi indikator/kriteria dalam perumusan

ancaman pidana dan penjatuhan sanksi pidana. Kekurangan ini juga berdampak pada disparitas pemidanaan dalam tahap implementasi aturan. Dengan tidak adanya dasar/pedoman yang jelas dan tegas untuk menjatuhkan hukuman bagi tiap orang yang melakukan perbuatan yang mirip - kecuali jika yang bersangkutan memiliki dasar peringan atau pemberat pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku - seringkali dikhawatirkan terjadinya penjatuhan hukuman yang tidak signifikan.

Rumusan yang menjadi usulan bagi pengaturan senjata api dan bahan peledak ini berjenis kumulatif alternatif yang dalam ancaman pidananya tidak hanya mengatur ancaman minimal khusus untuk pidana penjara dan/atau pidana denda, namun juga mencakup ancaman maksimal khusus bagi pidana penjara dan/atau pidana denda.

Jika diamati maka aturan yang menjadi pedoman pencantuman sanksi dalam pengaturan senjata api dan bahan peledak berdasar pada Pasal 1 Ayat (1) UU 12 Drt Tahun 1951 tentang Hukuman Istimewa Sementara dengan ancaman pidana berupa pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara maksimal 20 tahun.

Dalam Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat pada Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>69</sup> dinyatakan bahwa ketentuan pidana dapat dirumuskan jika diperlukan sebagai suatu *ultimum remedium*. Dalam hal ini ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

Sesuai ketentuan yang terdapat pada Pasal 103 KHUP, ketika merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku I KUHP karena ketentuan tersebut berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh UU ditentukan lain.

Selanjutnya, untuk menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun subyek dari ketentuan

---

<sup>69</sup> Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 10 Tahun 2004, LN Nomor 53 Tahun 2004, TLN Nomor 4389.



pidana dirumuskan dengan frase “setiap orang” dan jika hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu harus dirumuskan secara tegas, misalnya: orang asing, pegawai negeri, saksi dsb. Pada RUU ini sudah ditentukan dengan tegas siapa subyek tindak pidananya.

Rumusan yang menjadi usulan bagi RUU ini berjenis kumulatif alternatif yang dalam ancaman pidananya tidak hanya mengatur ancaman minimal khusus untuk pidana penjara dan/atau pidana denda, namun juga mencakup ancaman maksimal khusus bagi pidana penjara dan/atau pidana denda.

#### **4. Ketentuan Peralihan.**

Mendasarkan pada point. No. 127 lampiran II UU No. 12 tahun 2011, ketentuan peralihan dalam dalam RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak diperlukan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam pelaksanaan pengendalian senjata api dan bahan peledak, menjamin kepastian hukum dalam pengendalian senjata api dan bahan peledak, memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara akibat

diberlakukannya Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Dalam hal ini ketentuan peralihan diperlukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap orang atau korporasi yang sedang atau telah melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Misalnya, semua bentuk perijinan yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak yang telah ada sebelum undang-undang tentang senjata api dan bahan peledak ini disahkan.

bprn

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak pada tingkat undang-undang harus segera diperbaharui karena undang-undang yang mengatur tentang senjata api dan bahan peledak sudah lama berlakunya dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi; adanya fakta mengenai penyalahgunaan, penyelundupan, produksi dan peredaran gelap senjata api dan bahan peledak yang harus diatasi; dan adanya kebutuhan pengaturan terkait kewenangan dan koordinasi antarlembaga.
2. Senjata api dan bahan peledak adalah salah satu instrumen kekerasan yang keberadaannya harus dikendalikan oleh negara karena dapat menimbulkan ancaman terhadap jiwa manusia. Peran negara tersebut mutlak diperlukan, karena dalam prakteknya senjata api dan bahan peledak tidak hanya digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara, tetapi juga banyak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta untuk kepentingan masyarakat

sipil. Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak disusun untuk mewujudkan peran negara dalam mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak.

3. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Senjata api dan Bahan Peledak di dasarkan pada pertimbangan filosofis bahwa pengendalian senjata api dan bahan peledak oleh pemerintah adalah untuk menciptakan adanya jaminan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan pertimbangan sosiologisnya adalah karena penggunaan senjata api dan bahan peledak dewasa ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaran pertahanan Negara saja, tetapi juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaran fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil. Oleh karena itu keberadaan senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, penyelundupan, produksi dan peredaran

gelap senjata api dan bahan peledak yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun pertimbangan yuridis dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Senjata api dan Bahan Peledak adalah karena berbagai undang-undang yang mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

4. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak diarahkan untuk menggantikan undang-undang yang mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak yang telah ada sebelumnya. Sedangkan sasarannya adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, keadilan dalam berbagai aspek yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak. Adapun jangkauan pengaturan ditujukan adalah untuk seluruh subyek hukum yang terkait dengan penyelenggaraan pertahanan negara, penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, dan terkait dengan kebutuhan masyarakat sipil.
5. Ruang lingkup pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak disusun berdasarkan pendekatan siklus penuh (*life*

*cycle approach*) sebagai suatu mekanisme yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek senjata api dan bahan peledak. Siklus ini yang meliputi penelitian dan pengembangan rancang bangun, pengembangan purwa rupa, produksi, distribusi, pemilikan, penggunaan, penyimpanan, perawatan, dan pemusnahan.

## **B. Saran.**

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak harus melibatkan dan mengakomodasi kepentingan dari berbagai pihak, antarlain Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, organisasi olahraga menembak dan berburu, akademisi dan lain-lain.
2. Agar dapat segera menjadi prioritas dalam Prolegnas Tahunan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak harus segera ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia antarkementerian, penyusunan draft Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan

melakukan harmonisasi draft rancangan undang-undang tersebut di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019, maka Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak harus kembali diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM agar menjadi program pembentukan undang-undang periode 2015-2019.

bbhn

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arief, Barda Nawawi, "*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Edisi Ke-dua Cetakan Kedua, 1994.
- Department of Public Information, "*Small Arms: United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects*"... Maret 2001.
- Duff, Antony and David Garland, "*A Reader on Punishment*", Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Hamidjojo, Noto, "*Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*", Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Indrati, Maria Farida, "*Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*", Penerbit Kanisius, 2007.
- Karp, Aaron. 'Completing the Count: Civilian Firearms.' In *Small Arms Survey. Small Arms Survey 2007: Guns and the City*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.
- Kramer, Katherine. "*Legal Controls on Small Arms and Light Weapons in Southeast Asia*". (2001) Small Arms Survey.
- Mahmud, M.D, Moh., "*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*", Jakarta: 2006.
- Packer, Herbert L. "*The Limits of The Criminal Sanction*", California: Stanford University Press, 1968
- Salman, Otje, "*Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*", Bandung: 1993.
- Samosir, Djisman, "*Fungsi Pidana penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*," Bandung: Binacipta, Cetakan pertama, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", Jakarta: Grafiti Pers, 2006.



Zimring, Franklin.. *'Firearms, Violence, and Public Policy.'* Scientific American. 1991.

Zimring FE and Hawkins G. *"Crime is Not the Problem – Lethal Violence in America"*. New York: Oxford University Press. 1997.

**Jurnal dan Artikel :**

Cook PJ & Cole TB. *"Strategic Thinking About Gun Markets & Violence"*. Journal of American Medical Association. (1996).

Hahn, Robert. (et al). *"Firearms Laws and the Reduction of Violence: A Systematic Review"* American Journal of Preventive Medicine, Vol. 28, (2005). Iss. 2, Suppl. 1. February

Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia* (Pidato Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana FHUI), Depok, 8 Maret 2003.

International Crisis Group. *"Illicit Arms in Indonesia. Policy Briefing"*. No 109. Jakarta/Brussels, 6 September 2010.

Juwana, Hikmahanto, *"Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang"*, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Cisarua Bogor, 2006.

Rachmanto, Anggi Setia, *"Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia"* Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II Agustus 2009 : 31-46, Small Arms in Southeast Asia. Asean Country Studies.

Villaveces, Andrés. (et al). *"Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities"*. Journal of the American Medical Association, Vol. 283, No. 9, (2000).

**Website :**

<http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/09/15/senjata-ilegal-ganggu-stabilitas>.

<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/tiga-tahun-453-kasus-dengan-senjata-api>, diakses pada tanggal 28 Mei 2013.

<http://www.controlarms.org/ControlArms>. Global Arms Trade Treaty Picks Up Speed. 15 Juli 2011.

<http://www.tempo.co/hg/politik/2010/08/25/brk,20100825-273962,id.html> : Tempo Interaktif. Polri Stop Beri Izin Kepemilikan Senjata Api. Rabu, 25 Agustus 2010.

[http://www.undp.org/cpr/documents/sa\\_control/SALWGuide\\_Legislation.pdf](http://www.undp.org/cpr/documents/sa_control/SALWGuide_Legislation.pdf).

<http://www.Gunpolicy.org>, International Firearm Injury Prevention and Policy. Indonesia-Gun Facts, Figures, and the Law.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Darurat Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara Tahun 1951.

Undang – Undang tentang Kepolisian,UU No. 2 Tahun 2002, LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 10 Tahun 2004, LN Nomor 53 Tahun 2004, TLN Nomor 4389.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara RI dan Non Organik Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Menteri Pertahanan No. 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak.

bbhh

# LAMPIRAN

TAKSONOMI SENJATA API GENGAM DAN  
BAHAN PELEDAK

bphm